



# **BUPATI SAMOSIR**

## **BUPATI SAMOSIR**

### **INSTRUKSI BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 2 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

### **PERCEPATAN PENCAPAIAN DESA STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

Dalam rangka mendukung Kabupaten Samosir sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas serta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar I (Pertama) Stop Buang Air Sembarangan (Stop BABS) diperlukan strategi dalam mempercepat peningkatan perubahan perilaku masyarakat dari kebiasaan buang air besar di sembarangan tempat menjadi buang air besar di jamban, Untuk di instruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala OPD;  
2. Para Camat;  
3. Para Kepala Desa dan Lurah;  
4. Para Kepala Puskesmas;  
5. Para Kepala Sekolah;  
6. Bidan Desa

Untuk :  
KESATU : Memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan percepatan pencapaian desa Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Samosir.  
KEDUA : Melaksanakan berbagai pendekatan partisipatif guna merubah perilaku buang air besar di sembarangan tempat menjadi kebiasaan buang air besar di jamban.  
KETIGA : Menghimbau dan mengajak seluruh warga untuk melakukan gerakan Stop BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di seluruh desa/ kelurahan dan di sarana Pendidikan dalam mewujudkan desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan.

Keempat...../

- KEEMPAT : Menggunakan potensi budaya di masyarakat yaitu gotong royong atau kerja bakti massal dalam upaya membangun jamban terhadap keluarga (rumah tangga yang belum memiliki jamban).
- KELIMA : Diharapkan agar Kepala Desa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jamban bagi masyarakat yang belum memiliki jamban untuk mencapai Samosir ODF (Open defecation free).
- KEENAM : Dalam upaya mendorong percepatan pencapaian desa ODF (*Open Defecation Free*) yaitu suatu kondisi desa dimana masyarakatnya tidak ada lagi yang buang air besar di sembarangan tempat melainkan di jamban, diharapkan semua sektor dapat membantu dan memfasilitasi berbagai unsur di tingkat Desa/ Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Bidan Desa, Posyandu, Kelompok Dasa Wisma, Tokoh Agama, Kader Kesehatan dan kelompok masyarakat lainnya, untuk menetapkan target Stop Buang Air Besar Sembarangan, menyusun strategi, rencana dan menetapkan kegiatan serta mekanisme/jaringan kerja;
- KETUJUH : Segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan setiap pelayanan bersikap proaktif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- KEDELAPAN : Melaporkan pelaksanaan intruksi ini kepada Bupati Samosir.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 3 Agustus 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM, ST**